

Rekapitulasi-Daftar-Pemilih-Tetap

2024

KPT KPU KAB BANGLI NO. 378 TAHUN 2024, 5 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGLI TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 553/PL.02.1-BA/5106/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rekapitulasi dana Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangli Tahun 2024;
 - Dasar Hukum UU No 1 Thn 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Thn 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Thn 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Thn 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Thn 2015 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Thn 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU; PKPU No 8 Thn 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Thn 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Prov, dan KPU Kab/Kota; PKPU No. 2 Thn 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Thn 2024; PKPU No. 7 Thn 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Thn 2024; KPT KPU No. 799 Thn 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; KPT Kab Bangli No. 359 Thn 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kab Bangli Prov Bali Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, Bupati dan Wakil Bupati Bangli Thn 2024
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangli ini ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024
- Catatan
- Keputusan KPU Kabupaten Bangli ini berlaku sejak tanggal 20 September Tahun 2024
 - Lampiran 1 hlm